



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa   |
| 2. Tempat lahir       | : Disamarkan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : Disamarkan |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Disamarkan |
| 7. Agama              | : Islam      |
| 8. Pekerjaan          | : Disamarkan |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H., dan Tri Susanti S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) yang, berkantor di Jalan Tanjung Durian No. 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan tanggal 21 Juni 2022 Nomor [REDACTED];

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor [REDACTED] tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak di bawah umur" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi;
  2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai kebutuhan orang tua dan keluarga Terdakwa;
3. Terdakwa memiliki anak yang masih bersekolah sehingga butuh biaya hanya Terdakwa yang bisa membiayai karena istri Terdakwa tidak bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yaitu Anak Korban(pada saat kejadian Anak korban berumur sekira 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: [REDACTED] yang ditandatangani oleh Evafauza Yuliasman, DT, M.A. Tigo Lareh NIP. 196707121992021001 yang menerangkan bahwa telah lahir anak kesatu perempuan dari Ayah (*disamarkan*) dan Ibu (*disamarkan*) pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang bernama Anak Korban dan berdasarkan Kartu Keluarga No. [REDACTED] tanggal 17-02-2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Evafauza Yuliasman, DT, M.A. Tigo Lareh NIP. 196707121992021001 pada nomor urut 3) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kejadian berawal ketika Anak korban pergi ke rumah Terdakwa untuk menemui Pgl. N (anak kandung Terdakwa) dan Anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata bahwa Pgl. N sedang sekolah, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk menjemput Pgl. N ke sekolah Pgl. N. Bahwa kemudian Anak korban pulang ke rumah Anak korban terlebih dahulu untuk meminta izin kepada ibu Anak korban untuk pergi menjemput Pgl. N bersama Terdakwa dengan cara berkata "Mama, saya pergi ke sekolah kakak N untuk menjemput kakak N dengan ayah kakak N ya", setelah diizinkan oleh ibu Anak korban kemudian Anak korban kembali ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor dan didalam perjalanan Anak korban bertemu dengan Pgl. A dan Anak korban menyapa Pgl. A dengan berkata "A.." kemudian Pgl. A berkata "Iya" tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menghentikan sepeda motornya melainkan terus menjalankan sepeda motor Terdakwa ke arah sekolah anak Terdakwa dan Terdakwa melihat dari jauh bahwa anak sekolah belum pulang lalu Terdakwa berkata kepada Anak korban "*belum pulang kakak lagi, kita pulang lagi*" lalu Terdakwa memutar sepeda motor kembali ke rumah, namun didalam perjalanan di atas motor terdakwa memegang vagina (alat kelamin/kemaluan) Anak korban dari luar celana Anak korban sekira lebih kurang selama 1 (satu) menit) dan Terdakwa terus membawa Anak korban ke pinggir sungai di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan (Anak korban menunjukkan lokasi kejadian kepada Penyidik) lalu sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa membuka celana Anak korban dan Terdakwa memasukkan jari tengah tangan Terdakwa kedalam Vagina (apam) Anak korban dan menggoyang-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkannya kemudian Terdakwa memakaikan kembali celana Anak korban dan membawa Anak korban pulang ke rumah Terdakwa dan tidak jadi menjemput Pgl. N. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak korban melihat Pgl. Rini di rumah Terdakwa kemudian Anak korban pulang ke rumah Anak korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/14/II/RSUD-PS/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. SUSANTI APRIANI, Sp. OG NIP. 198004052007012005, dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban, sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik.

Pemeriksaan Fisik : - Pemeriksaan fisik umum : dalam batas normal.

- Pemeriksaan genitalia (alat kelamin) :

Vulva : darah (-), lecet (-), robek (-)

Vagina : darah (-) warna merah muda, lecet (-)

Selaput dara : tampak robekan hingga ke dasar pada arah jam 9 kesan robekan lama;

Kesimpulan : Seorang perempuan umur [REDACTED] datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 06 Februari 2022 sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan karena pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa pada mulanya Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin bermain dengan anak Terdakwa yang bernama Nadine. Sesampainya di rumah Terdakwa, Nadine masih berada disekolah. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjemput Nadine ke sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban ingin meminta izin kepada Ibu Anak Korban terlebih dahulu dan Terdakwa menginyakannya. Tidak lama kemudian Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa Anak Korban diizinkan oleh Ibu Anak Korban pergi dengan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Anak Korban pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan posisi Anak Korban duduk pada bagian depan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian diperjalanan menuju sekolah Nadine, Terdakwa membawa Anak Korban ke sungai yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban. Sesampainya di sungai Terdakwa memegang bagian badan Anak Korban, dada dan kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban serta mulai meraba-rabanya sebanyak 1 (satu) kali. Setelahnya Anak Korban memasang kembali celana dan celana dalamnya;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengajak Anak Korban pulang, sesampainya didepan rumah Terdakwa, Anak Korban langsung berjalan sendiri ke rumah Anak Korban tanpa diantarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - Bahwa Anak Korban masih ingin menggunakan pakaian tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan foto tempat kejadian yang diperlihatkan kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
  - Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari cerita Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban dibawa ke tepi sungai dengan Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Anak Korban main ke rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian Anak Korban kembali datang ke rumah meminta izin kepada Saksi untuk menjemput Kak N yang merupakan anak perempuan Terdakwa yang sering bermain dengan Anak Korban. Lalu Saksi mengizinkannya tanpa merasa curiga apapun, hingga akhirnya Anak Korban pulang kembali ke rumah sebagaimana sediakalanya. Kemudian berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi pada saat maghrib hendak tidur, bahwa Anak Korban tidak jadi dibawa ke sekolah Kak N oleh Terdakwa. Terdakwa justru membawa Anak Korban ke tepi sungai. Sesampainya di tepi sungai tersebut, celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan kelamin Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian pencabulan ada perubahan sikap Anak Korban yaitu pada hari kejadian sesampainya di rumah Anak Korban hanya diam di rumah dan sejak saat itu Anak korban jarang main diluar. Kemudian Saksi merasakan kejanggalan dari Anak Korban yaitu sejak setelah kejadian pencabulan tersebut Anak Korban sering memperhatikan kelaminnya saat sedang buang air kecil dan mandi;
  - Bahwa Anak Korban baru menceritakan kejadian pencabulan tersebut 2 (dua) minggu setelah kejadian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa alasannya tidak menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena Anak Korban takut. Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakannya ke Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengeluh sakit ketika buang air kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Ibu Anak Korban yang merupakan kakak Saksi. Kakak Saksi yaitu Saksi 2 dalam perkara ini menerangkan bahwa Anak Korban dibawa ke tepi sungai oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban. Kemudian saat mendengar cerita Saksi 2, Saksi langsung ingat kejadian pada hari itu dimana Saksi berjumpa ditepi jalan dengan Anak Korban dan Terdakwa saat Saksi sedang menyapu di tepi jalan. Saksi melihat Anak Korban menaiki sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Saksi disapa oleh Anak Korban dengan mengatakan "A!", lalu Saksi jawab "kama tu" (kemana tu), namun tidak sempat dijawab oleh Anak Korban karena ketika saksi bertanya ada mobil lewat sehingga tidak terdengar oleh Anak Korban. Selanjutnya selang setengah jam lamanya, barulah Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa pulang. Saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa alasan Anak Korban bersama dengan Terdakwa karena ingin menjemput anak Terdakwa yang bernama N dan sepengetahuan Saksi jalan yang ditempuh oleh Terdakwa saat itu bukanlah jalan menuju sekolah N;
- Bahwa jalan yang semestinya ditempuh adalah menuju arah Painan, sedangkan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya menuju arah Padang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didekat lokasi yang dituju oleh Terdakwa tersebut benar ada sungai;
  - Bahwa Saksi pernah bertanya kemana tujuan Anak Korban saat itu dan Anak Korban menjawab bukan ke sekolah Kak N melainkan ke Sungai. Kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan kelamin Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban menceritakannya setelah berselang 2 (dua) minggu lamanya setelah kejadian;
  - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa alasannya tidak menceritakan hal tersebut kepada Ibunya karena Anak Korban takut;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
  - Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Istri Saksi yaitu Saksi 2 dalam perkara ini bahwa Anak Korban bercerita kepadanya yang menerangkan bahwa Anak Korban dibawa ke tepi sungai oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Anak Korban main ke rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian Anak Korban kembali datang ke rumah meminta izin kepada Saksi 2 untuk menjemput Kak N yang merupakan anak perempuan Terdakwa yang sering bermain dengan Anak Korban. Lalu Saksi 2 mengizinkannya tanpa merasa curiga apapun, hingga akhirnya Anak Korban pulang kembali ke rumah sebagaimana sediakalanya. Kemudian berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi 2 pada saat maghrib hendak tidur, bahwa Anak Korban tidak jadi dibawa ke sekolah Kak N oleh Terdakwa. Terdakwa justru membawa Anak Korban ke tepi sungai.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampainya di tepi sungai tersebut, celana Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan kelamin Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan jari tangan Terdakwa;

- Bahwa ada perubahan sikap Anak Korban sejak kejadian pencabulan tersebut yaitu pada hari kejadian sesampainya di rumah Anak Korban hanya diam di rumah dan sejak saat itu Anak korban jarang main diluar. Kemudian berdasarkan penglihatan Saksi 2 sejak kejadian itu Anak Korban sering memperhatikan kelaminnya saat sedang buang air kecil dan mandi, Anak Korban menjadi trauma hingga berkurang nafsu makannya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan tersebut setelah berselang 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena Anak Korban takut. Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakannya ke Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: *disamarkan* tanggal *disamarkan* yang ditandatangani oleh Evafauza Yuliasman, DT, M.A. Tigo Lareh NIP. 196707121992021001 yang menerangkan bahwa telah lahir anak kesatu perempuan dari Ayah *disamarkan* dan Ibu *disamarkan* pada tanggal *disamarkan* yang bernama *disamarkan*;
2. Kartu Keluarga No. *disamarkan* tanggal *disamarkan* yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Evafauza Yuliasman, DT, M.A. Tigo Lareh NIP. 196707121992021001 pada nomor urut *disamarkan*;
3. Hasil pemeriksaan psikologis forensik kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak atas nama inisial (NAY), yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Septi Mayang Sarry, M.Psi., Psikolog tanggal 16 Maret 2022 dengan kesimpulan :
  - a. Dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap NAY sebagai saksi/korban perbuatan cabul, ia memiliki kompetensi untuk bisa menjelaskan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat informasi kejadian dengan baik. Namun, anak tidak memiliki kemauan dan memerlukan waktu yang lama untuk memberikan keterangan. Anak sulit dihadapkan dengan persidangan yang merupakan situasi dan kondisi asing baginya. Anak juga lebih cenderung diam dikarenakan kondisi yang tidak nyaman dan takut;

b. Berdasarkan pemeriksaan psikologis yang sudah dilakukan terhadap NAY, kejadian kekerasan seksual berupa tindak pidana perbuatan cabul yang menyimpannya patut diduga kebenarannya;

4. Hasil Visum et Repertum Nomor : *disamarkan* tanggal *disamarkan* yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Susanti Apriani, Sp. OG NIP. 198004052007012005, dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban, sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik.

Pemeriksaan Fisik : - Pemeriksaan fisik umum : dalam batas normal.

Pemeriksaan genitalia (alat kelamin):

Vulva : darah (-), lecet (-), robek (-)

Vagina : darah (-) warna merah muda, lecet (-)

Selaput dara : tampak robekan hingga ke dasar pada arah jam 9 kesan robekan lama.

Kesimpulan : Seorang perempuan umur *disamarkan* datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal *disamarkan* sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena dituduh melakukan tindak pidana pencabulan Anak Korban;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Korban main ke rumah Terdakwa untuk berjumpa dengan anak Terdakwa yang bernama N, namun saat itu N tidak berada di rumah. Saat itu N sedang berada di sekolah dan Terdakwa berniat hendak menjemputnya ke sekolah. Lalu Anak Korban bertanya Terdakwa ingin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana dan dijawab Terdakwa mengatakan ingin menjemput Kak N ke sekolah. Lalu Anak Korban mengatakan ingin ikut bersama dengan Terdakwa untuk menjemput N. Kemudian Terdakwa mengizinkan Anak Korban ikut asalkan Anak Korban diberi izin oleh ibunya yaitu Saksi 2. Selanjutnya Anak Korban kembali ke rumah untuk meminta izin dan diberi izin oleh Saksi 2. Oleh karena Anak Korban sudah diizinkan untuk ikut dengan Terdakwa maka Terdakwa membawa serta Anak Korban. Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Korban dibagian depan Terdakwa. Sesampainya di sekolah anak Terdakwa, Terdakwa ketahui bahwa anak Terdakwa belum pulang sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika dalam perjalanan pulang tiba-tiba Anak Korban mengatakan ingin pipis kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mencari tempat terdekat yang bisa dijadikan tempat pipis bagi Anak Korban. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke sungai yang berada di tepi jalan raya. Terdakwa membawa Anak Korban untuk turun ke sungai dan membantu Anak Korban agar bisa pipis. Setelah Anak Korban pipis, Terdakwa membantu Anak Korban untuk cebok. Terdakwa tidak ada memainkan alat kelamin Anak Korban seperti yang diceritakan oleh Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Terdakwa hanya membantu Anak Korban cebok sebagaimana mestinya. Setelah Terdakwa selesai membantu Anak Korban cebok, Terdakwa kembali memasang celana dan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Saksi 3 dalam perjalanan Terdakwa hendak menjemput anak Terdakwa bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membantu Anak Korban untuk cebok lebih kurang 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa membonceng Anak Korban di atas sepeda motor dengan posisi Anak Korban duduk di depan Terdakwa. Kemudian agar Anak Korban tidak terjatuh, Terdakwa memegang di arah bawah perut Anak Korban sepanjang perjalanan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya membawa serta Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa yang membantu Anak Korban pipis dan cebok sehingga Terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa melakukan perbuatan yaitu memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Anak Korban pergi ke sekolah anak Terdakwa, diperjalanan keduanya bertemu dengan Saksi 3 dan Anak Korban kemudian menyapa Saksi 3;
- Bahwa benar sesampainya di sekolah anak Terdakwa oleh karena anak Terdakwa belum pulang, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah dan diperjalanan pulang Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir sungai dan disana Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: *disamarkan* tanggal 17 Februari 2022 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]





disamakan dan pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : *disamakan* tanggal *disamakan* dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban, sebagai berikut:

Keadaan Umum: Baik, Pemeriksaan Fisik: Pemeriksaan fisik umum : dalam batas normal, Pemeriksaan genitalia (alat kelamin): Vulva : darah (-), lecet (-), robek (-), Vagina : darah (-) warna merah muda, lecet (-), Selaput dara : tampak robekan hingga ke dasar pada arah jam 9 kesan robekan lama.

Kesimpulan: Seorang perempuan umur 4 tahun 7 bulan datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal *disamakan* sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang merupakan orang perseorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dengan demikian unsur Setiap Orang sebatas Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai subunsur memaksa dalam unsur ini dimaksudkan adanya suatu paksaan yang harus ditujukan langsung



pada Anak untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang hal itu bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang digunakan haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, sehingga pada akhirnya memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata, janji-janji, khayalan-khayalan, ataupun dengan cara-cara seperti itu agar orang tersebut melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan perbuatan cabul undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Siguntur Tuo Kenagarian Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa melakukan perbuatan yaitu memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian yaitu pada saat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan anak Terdakwa, akan tetapi pada saat itu anak Terdakwa masih belum pulang sekolah. Terdakwa yang saat itu hendak pergi menjemput anaknya ke sekolah mengajak Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan jika ia ingin meminta izin terlebih dahulu dari ibunya yaitu saksi 2, setelah Anak Korban mendapat izin dari ibunya Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke sekolah anak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang mana Anak Korban dibonceng dibagian depan Terdakwa;

Bahwa, diperjalanan menuju sekolah anak Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan Saksi 3 yang merupakan tante dari Anak Korban, dan saat itu Anak Korban sempat menyapa Saksi 3 dengan mengatakan A.. dan Saksi 3 menjawab sapaan Anak Korban dengan mengatakan iya sedangkan Terdakwa tetap mengendarai motornya menuju arah sekolah. Setibanya di dekat lingkungan sekolah anak Terdakwa dan dari arah yang jauh Terdakwa melihat anak Terdakwa ternyata belum pulang sekolah dan Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk kembali pulang;

Bahwa, diperjalanan pulang Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir sungai dan dipinggir sungai tersebut kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa mulai meraba-raba kemaluan Anak Korban

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangannya selama lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah itu Anak Korban kembali memasang celananya;

Bahwa, setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengajak Anak Korban pulang, dan sesampainya didepan rumah Terdakwa, Anak Korban langsung berjalan sendiri ke rumah Anak Korban tanpa diantarkan oleh Terdakwa;

Bahwa, Anak Korban baru menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ibunya yaitu Saksi 2, dua minggu setelah kejadian hal ini disebabkan Anak Korban takut karena Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: *disamarkan* tanggal *disamarkan* diketahui Anak Korban lahir pada tanggal *disamarkan* dan pada saat kejadian Anak Korban masih berumur *disamarkan*, melihat usia Anak Korban yang masih dibawah 18 tahun dengan demikian Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : *disamarkan* tanggal *disamarkan* dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban, sebagai berikut: Keadaan Umum: Baik, Pemeriksaan Fisik: Pemeriksaan fisik umum : dalam batas normal, Pemeriksaan genitalia (alat kelamin): Vulva : darah (-), lecet (-), robek (-), Vagina : darah (-) warna merah muda, lecet (-), Selaput dara : tampak robekan hingga ke dasar pada arah jam 9 kesan robekan lama. Kesimpulan: Seorang perempuan umur *disamarkan* datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal *disamarkan* sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir sungai karena Anak Korban ingin buang air kecil dan setelah Anak Korban buang air kecil Terdakwa membantu Anak Korban cebok oleh karena itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, disamping itu Terdakwa meyakini jika Terdakwa tidak ada memainkan kemaluan Anak Korban dan hanya membantu cebok Anak Korban sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Terdakwa tersebut jika dikaitkan dengan bukti surat yaitu hasil pemeriksaan psikologis forensik kasus dugaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]





tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak atas nama inisial (NAY), yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Septi Mayang Sarry, M.Psi., Psikolog tanggal 16 Maret 2022 pada angka VII Hasil Pemeriksaan Psikologis pada angka 3 Profil Psikologis huruf c menyebutkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada NAY diperoleh gambaran kronologi peristiwa perbuatan cabul yang dialaminya. Dimulai dari niatnya untuk pergi ke rumah tetangganya untuk mencari kakak N sebagai teman bermainnya. Namun, dikarenakan kakak N sedang berada disekolah ia diajak untuk menjemputnya ke sekolah. Ia naik sepeda motor dan didudukan didepan. Tujuannya adalah ke sekolah namun pergi ke *batang aia*, dimana disana tiba-tiba celananya dibuka. Padahal menurutnya saat itu, ia tidak ingin pipis/BAK. NAY kemudian memperagakan bagaimana jari tengah pelaku bergoyang-goyang saat dimasukkan ke lubang kemaluannya. Ia merasakan kesakitan dan menangis. Akhirnya ia diantar pulang dan tidak ada pergi ke sekolah, selain itu, ia menyatakan saat kejadian ia memakai baju hitam gambar Bukittinggi (maksudnya jam gadang). Pada huruf e disebutkan berdasarkan wawancara dan hasil observasi dapat diperoleh gambaran bahwa anak memang mengalami peristiwa pencabulan yaitu alat kelaminnya dimasukkan jari (anak memperagakan jari tengah sambil digoyang-goyang) oleh orang dewasa. Namun, ia memilih untuk tidak mau menceritakan kejadian tersebut dikarenakan peristiwa itu membuat dia tidak nyaman, sakit dan takut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut jika dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : *disamarkan* tanggal *disamarkan* dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban, sebagai berikut:  
Keadaan Umum: Baik, Pemeriksaan Fisik: Pemeriksaan fisik umum : dalam batas normal, Pemeriksaan genitalia (alat kelamin): Vulva : darah (-), lecet (-), robek (-), Vagina : darah (-) warna merah muda, lecet (-), Selaput dara : tampak robekan hingga ke dasar pada arah jam 9 kesan robekan lama. Kesimpulan: Seorang perempuan umur *disamarkan* datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 06 Februari 2022 sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, kesan robekan lama, serta bukti surat hasil pemeriksaan psikologis forensik kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak atas nama inisial (NAY), yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Septi Mayang Sarry, M.Psi., Psikolog tanggal 16 Maret 2022 dengan kesimpulan pada huruf b berdasarkan pemeriksaan psikologis yang sudah dilakukan terhadap NAY, kejadian kekerasan seksual berupa tindak pidana perbuatan cabul yang menimpanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga kebenarannya, berdasarkan hal tersebut maka keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena bukti-bukti yang diajukan dipersidangan menunjukkan bahwa adanya perbuatan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu keterangan saksi terkait Terdakwa ada mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak ada mengancam Anak Korban jika dikaitkan dengan hasil pemeriksaan psikologis forensik kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak atas nama inisial (NAY), yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Septi Mayang Sarry, M.Psi., Psikolog tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Anak Korban memilih untuk tidak mau menceritakan kejadian tersebut dikarenakan peristiwa itu membuat Anak Korban tidak nyaman, sakit dan takut dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan tetap dengan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa ada mengancam Anak Korban sehingga Anak Korban takut untuk menceritakan perbuatan Terdakwa terhadapnya telah menunjukkan adanya ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban yang mana akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami penderitaan secara seksual yang mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibunya telah menunjukkan perbuatan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Terdakwa masih membiayai kehidupan orang tuanya, dan juga istri dan anaknya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dari fakta persidangan diketahui merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian dan dipersidangan Anak Korban menyatakan masih ingin memakai pakaian tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak yang seharusnya diberikan perlindungan dan rasa nyaman;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran moral agama dan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Jam Gadang Bukittinggi;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

## Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2022**, oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

TTD

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

TTD

**Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Winda Arifa, S.H**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)